



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Psp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Aja Roin Harahap bin Baginda Imom Harahap, NIK 1220042307800003, tempat/tanggal lahir Pagaran Singkam/ 23 Juli 1980, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pagaran Singkam, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

Mastiara Siregar binti Sanang Siregar, NIK 1220044111860002, tempat/tanggal lahir Binanga/ 01 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pagaran Singkam, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Psp tanggal 1 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2007, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Mastiara Siregar binti Sanang Siregar** di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **Mara Duni Siregar**, dikarenakan ayah kandung pada saat itu telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. **Mhd. Riduan** 2. **Pangadilan** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 27 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 21 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - 5.1 Siti Auliani Harahap (Pr), lahir pada tanggal 25 Juni 2009;
 - 5.2 Saskia Amanda Harahap (Pr), lahir pada tanggal 22 Juli 2012;
 - 5.3 Syfa Andini Harahap (Pr), lahir pada tanggal 28 Mei 2016;
 - 5.4 Salwa Almahira Harahap (Pr), lahir pada tanggal 17 Agustus 2019;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan,

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Aja Roin Harahap bin Baginda Imom Harahap**) dengan Pemohon II (**Mastiara Siregar binti Sanang Siregar**), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 November 2007, di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan 1220042307800003 tanggal 04-07-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan 1220044111860002 tanggal 09-01-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.000/Kua.02.27.01/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli surat keterangan meninggal dunia nomor: 470/190/KD/2023 tanggal 31-Agustus-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihaborgoan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Mara Duni Siregar bin Sahang Siregar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padangbolak Kabupaten Padang Lawas Utara, saksi adalah saudara kandung Pemohon II bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 21 November 2007 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Mara Duni Siregar, dikarenakan ayah kandung pada saat itu telah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi bernama Mhd. Riduan dan Pangadilan serta mas kawin uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Muhd. Riduan bin Mangaraja Buritan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Gunungtua Kecamatan Padangbolak Kabupaten Padang Lawas Utara, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 21 November 2007 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Mara Duni Siregar, dikarenakan ayah kandung pada saat itu telah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi bernama Mhd. Riduan dan Pangadilan serta mas kawin uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 November 2007, sesuai dengan syariat Islam
2. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, s/d P.4 serta saksi-saksi yaitu: **Mara Duni Siregar bin Sahang Siregar dan Muhd. Riduan bin Mangaraja Buritan**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan wilayah Kantor

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai satu keluarga dan tidak ada catatan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2007 di Rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 November 2007 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 5, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Petitum Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka petitum pencatatan pernikahan dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Aja Roin Harahap bin Baginda Imom Harahap**) dengan Pemohon II (**Mastiara Siregar binti Sanang Siregar**), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 November 2007, di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim yang

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan **Danil Isnadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp490.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2023/PA.Psp